

LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN – WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
2021

KPT PROVINSI KALTIM 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN
LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.
 - dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 441/Kpts/Setjen/ Tahun 2016; Kpt No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Kpt No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Laman Resmi, Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2021.
 - Lamp. : 4 hlm.